

**EDUKASI TERHADAP PELAKU USAHA UMKM MENGENAI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI DESA  
PURWAMEKAR**

Irma Yuningsih

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

[Hk19.irmayuningsih@mhs.upkarawang.ac.id](mailto:Hk19.irmayuningsih@mhs.upkarawang.ac.id)

Universitas Buana Perjuangan Karawang

**Abstrak**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum. Perlindungan hukum salah satu hal penting dari unsur suatu negara hukum yang kemudian diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik lisan ataupun tulisan. Namun tidak banyak orang mengetahui apa pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, problem tersebut menjadi hal yang kompleks untuk dibahas. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen menjadi tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menyelesaikan sengketa konsumen. Pentingnya sosialisasi perlindungan konsumen menjadi indikator penting bagi masyarakat Desa Purwamekar agar para pelaku UMKM dapat menumbuhkan rasa manfaat baik bagi para pelaku UMKM sendiri dan konsumen, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan bagi konsumen. Metode observasi kualitatif merupakan metode yang digunakan saat melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan informasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Pelaksanaan sosialisasi yang dihadiri para pelaku UMKM serta narasumber menjadikan strategi baru untuk kepentingan masyarakat Desa Purwamekar terutama pelaku UMKM.

**Kata kunci : Penegakan hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha**

**Abstract**

*Everyone has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment in the eyes of the law. Legal protection is one of the important elements of a rule of law which is then given to legal subjects in the form of tools, both preventive and repressive, both verbally and in writing. However, not many people know the importance of legal protection for consumers, this problem is a complex matter to discuss. The rights and obligations of business actors and consumers are the objectives of the Consumer Protection Law and resolve consumer disputes. The importance of socializing consumer protection is an important indicator for the people of Purwamekar Village so that MSME actors can foster a sense of benefit both for UMKM actors themselves and consumers, justice, balance, and safety for consumers. Qualitative observation method is the method used when conducting socialization activities by providing information on legal protection*

*against consumers. The implementation of the socialization which was attended by UMKM actors and resource persons made a new strategy for the benefit of the Purwamekar Village community, especially UMKM actors.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Consumer Protection, Business Actors*

## **PENDAHULUAN**

Desa Purwamekar terbentuk pada tahun 1982, awal mula terbentuknya desa Purwamekar dimulai tahun 1974 Desa Balongsari yang mempunyai luas wilayah yang cukup Luas dan penduduk yang cukup padat. Sehingga Desa Balongsari di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Balongsari dan Desa Mekarjaya, kemudian Pada tahun 1982 Desa Mekarjaya di mekarkan kembali menjadi dua Desa, yaitu Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar. Sejak saat itulah Desa Purwamekar mulai berdiri. Di Desa Purwamekar terdapat 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Kerajan Utara bagian Timur Rawaletik, Dusun Kerajan terdiri dari RW 01 RT 01,02,03 dan dusun kerajan termasuk dusun penghasil UMKM karena penduduk dusun tersebut memiliki tingkat sumber daya manusia yang cukup rendah, Dusun Tamiang Bagian Selatan yaitu Karangpawitan, Dusun Tamiang terdiri dari RW 02 RT 04,05,06 dan dusun tamiang penduduknya sebagian besar pegawai instansi dan karyawan swasta, Cilempuk Utara bagian Barat yaitu kampung keramat, dusun cilempuk terdiri dari RW 03 RT 07, 08, 09 dan Dusun Cilempuk terkenal dengan pendidikan pesantren dan rehabilitas narkoba.<sup>1</sup>

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) berkontribusi penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi di negara-negara maju. Salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Purwamekar, di Desa Purwamekar khususnya dusun yang memiliki potensi UMKM sebagian besar para pelaku usaha tidak siap dan tidak mengetahui informasi baik edukasi terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pada usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan sebagian besar tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko.

---

<sup>1</sup> RPJM Desa Bab I-V PURWAMEKAR.doc

## **METODE**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh dilaksanakan pada Periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2022 di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada pelaksanaan KKN yang mengusung tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” dilaksanakan secara Hybrid yaitu perpaduan antara *online* dan *offline* berdasarkan perizinan dan persetujuan satgas Covid-19 Kabupaten Karawang dan persetujuan pimpinan. Kegiatan KKN sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memberikan pengetahuan, informasi, edukasi kepada masyarakat khususnya warga Desa Purwamekar dan sarana penggerak terhadap UMKM di era new normal.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan menggunakan metode observasi kualitatif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan informasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen kepada para pelaku UMKM.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 01-31 Juli 2022 dengan melakukan kegiatan sosialisasi dalam acara Collaborasi Ilmu Hukum dan Manajemen yang bertemakan “Strategi Meningkatkan SDM Menghadapi Era “Digitalisasi Serta Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen,” yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Aula Desa Purwamekar sebagai sosialisasi penutup bagi para pelaku UMKM dan Perangkat Desa Purwamekar.

Sosialisasi antara Ilmu Hukum dan Manajemen membentuk sebuah sosialisasi seminar dengan mengundang pemateri Ketua Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera yaitu Bapak Seia Piantara, S.E.,M.M, pada seminar di acara sosialisasi yang dihadiri oleh para pelaku UMKM serta dihadiri oleh perangkat

desa. Pada acara tersebut pemateri memberikan edukasi mengenai Undang-undang perlindungan konsumen, jenis-jenis sengketa konsumen, penyelesaian sengketa dan antisipasi bagi konsumen dalam melakukan transaksi online.

### **Pembahasan**

Mengadakan sosialisasi seminar Prodi Ilmu Hukum dan Manajemen bertujuan agar setiap anggota masyarakat atau pelaku UMKM memahami isi dari materi khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Ilmu yang didapatkan pada saat sosialisasi dapat membentuk suatu kepribadian sesuai dengan apa yang didapat pada saat sosialisasi.

### **Sosialisasi Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Purwamekar**



**Gambar 1.** Sosialisasi Prodi Ilmu Hukum dan Prodi Manajemen

Sumber : Data Penulis (2022)

Sosialisasi seminar yang diadakan oleh collaborasi prodi Ilmu Hukum dan Manajemen dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022. Bertempat di Aula Desa Purwamekar serta dihadiri Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Ibu Kepala Desa, Perangkat Desa, para pelaku UMKM Desa Purwamekar, dan narasumber yaitu Bapak Seia Piantara, S.E., M.M. Narasumber memberikan edukasi dan materi kepada notulen yang berjumlah 26 orang, acara tersebut berjalan dengan hikmat dan antusias dari semua para tamu yang hadir.

Konsumen berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen ataupun pelaku usaha. Namun konsumen juga berperan sebagai input yang kemudian diproses oleh pihak lembaga agar menjadi output yang bernilai tambah.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Pelaku usaha yaitu orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen merupakan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen mempunyai indikator produk konsumen yang dibutuhkan dan berperan penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Era digitalisasi merupakan segala aktifitas dan kegiatan dilakukan secara digital, bukan lagi secara touch to touch atau membeli dengan disentuh. Dari mulai membeli kebutuhan harian, transportasi, pembayaran, kesehatan, semua itu dilakukan secara digital. Dalam hal ini bahwa perdagangan dan kemajuan industri kian meningkat sesuai dengan perubahan drastis sejak dikenalnya revolusi industri 4.0 dan saat ini memasuki 5.0.

Era transisi 5.0 bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern, hal ini menjadi tujuan Mahasiswa KKN agar para pelaku usaha UMKMelakukan usaha dan bisnisnya khususnya di Desa Purwamekar menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, h, 22.

<sup>3</sup> <https://journals.usm.ac.id/> diakses pada 9 agustus 2022 pukul 12:37 WIB

Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan perlindungan konsumen secara optimal.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi oleh Narasumber

Sumber : Data Penulis (2022)

Materi sosialisasi yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Seia Piantara, S.E., M.M mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1) Hak-hak yang harus dipenuhi bagi konsumen, yaitu :

a. Hak dalam memilih barang

Hak dalam memilih barang adalah konsumen berhak memilih barang kebutuhan sesuai apa yang dibutuhkan dengan informasi yang didapat.

b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Kompensasi ganti rugi adalah hak seseorang mendapatkan penuh atas tuntutan yang diberikan langsung oleh keluarga atau pelaku sesuai dengan Undang-Undang.

c. Hak mendapat barang dan/atau jasa yang sesuai

Mendapat barang dan/atau jasa yang sesuai adalah mendapatkan barang sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hak menerima kebenaran atas segala informasi adalah mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.

e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Hak pelayanan tanpa diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak menyudutkan baik bagi konsumen ataupun pelaku usaha. Keduanya harus saling mendengarkan pendapat dan keluhannya.

2) Jenis-jenis sengketa konsumen, yaitu :

a. Tidak diserahkannya barang

Tidak diserahkannya barang adalah pelaku usaha tidak memberikan barang kepada konsumen sesuai barang yang dibeli. Jika tidak diserahkan maka pelaku usaha wajib tanggung jawab dan ganti rugi karena telah melakukan wanprestasi, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan sanksi yang diberikan yaitu pidana paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

c. Pemungutan tidak beralasan

Pemungutan tidak beralasan adalah adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif saat berlangsungnya pemungutan.

d. Wanprestasi (cacat material)

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak memenuhi atau melakukan kelalaian terhadap kewajibannya.

3) Penyelesaian sengketa, yaitu :

a. Konsiliasi (mediasi)

Konsiliasi adalah upaya proses penyelesaian sengketa konsumen diluar dari pengadilan dan diperantarakan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menempuh jalur pertemuan para pihak yang bersengketa serta penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

b. Arbitrase (proses pengadilan)

Arbitrase adalah opsi untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa konsumen sepenuhnya diselesaikan kepada BPSK, sebagaimana dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001.

- 4) Antisipasi dalam bertransaksi, yaitu :
  - a. Hati-hati dalam membeli atau memilih barang
  - b. Konsultasi saat membeli pada pelaku usaha

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian penelitian dan dapat disimpulkan bahwa Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta banyak masyarakat yang belum mempunyai legalitas dalam berusaha. Kebanyakan para pelaku UMKM tidak mengetahui pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Padahal penting bagi setiap pelaku UMKM memahami dan mengerti Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal tersebut maka mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan KKN di Desa Purwamekar mempunyai proker yaitu menjalankan sosialisasi seminar yang dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Hukum dan Prodi Manajemen mengenai Sumber Daya Manusia serta Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dihadiri oleh para pelaku UMKM yang ada di Desa Purwamekar.

### **Rekomendasi**

Penguatan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dapat dilakukan dan diterapkan dengan mendapatkan keamanan, mendapatkan informasi, memilih barang dan keluhan konsumen agardidengar. Hal tersebut menjadi jalan penting bagi pelaku UMKM menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin

terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen khususnya Desa Purwamekar.

Penguatan program usaha untuk lebih mengembangkan UMKM yang didasarkan pada konsep rantai pasok atau rantai nilai. UMKM di Desa Purwamekar sebagai koordinator pelaksanaan perkembangan bagi pelaku UMKM. Serta kepedulian terhadap legalitas UMKM harus lebih ditingkatkan agar dapat terlindungi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **C. SUMBER LAIN**

RPJM Desa Bab I-V PURWAMEKAR.doc

<https://journals.usm.ac.id/>